


BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017





BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 10)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatanb. BelanjaRp 1.212.221.064.331,41Rp 1.039.353.565.302,16

Defisit Rp(1.178.529.996,75)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 23.080.416.255,56 - Pengeluaran Rp 785.215.606,00

Pembiayaan Netto Rp22.295.200.649,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(36.582.259.238,23) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.248.803.323.569,64
 - 2. Realisasi Rp1.212.221.064.331,41
 - 3. Selisih lebih/ (kurang) Rp (36.582.259.238,23)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(56.067.635.753,24) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.095.421.201.055,40
 - 2. Realisasi Rp1.039.353.565.302,16
 - 3. Selisih lebih/ (kurang) Rp (56.067.635.753,24)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp21.116.670.652,81dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (22.117.927.474,56)
 - 2. Realisasi Rp (1.178.529.996,75)
 - 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 21.116.670.652,81
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 822.726.825,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 23.903.143.080,56
 - 2. Realisasi Rp 23.080.416.255,56
 - 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 822.726.825,00
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 785.215.606,00
 - 2. Realisasi Rp 785.215.606,00
 - 3. Selisih lebih/(kurang) Rp N i h i l
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp(177.273.175,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran pembiayaan netto Setelah Perubahan Rp 22.117.927.474,56
 - 2. Realisasi Rp 22.295.200.649,56
 - 3. Selisih lebih/ (kurang) Rp (177.273.175,00)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	22.903.143.080,56
. Penggunaan SAL sebagai penerimaan		23.080.416.255,56
Pembiayaan tahun berjalan		
Sub Total (a – b)	Rp	(177.273.175,00)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	21.116.670.652,81
Anggaran (SiLPA)		
Sub Total (c + d)	Rp	20.939.397.477,81
Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp	177.273.175,00
Tahun Sebelumnya		
Lain – lain	Rp	Nihil
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	21.116.670.652,81
	Pembiayaan tahun berjalan Sub Total (a – b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sub Total (c + d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp Pembiayaan tahun berjalan Sub Total (a – b) Rp Sisa Lebih Pembiayaan Rp Anggaran (SiLPA) Sub Total (c + d) Rp Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp Tahun Sebelumnya Lain – lain Rp

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.	Pendapatan - LO	Rp	1.242.962.826.002,38
b.	Beban	Rp	1.090.390.353.739,04
	Surplus – LO (a – b)		Rp152.046.929.039,34

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	1.018.949	.844.546,69	
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp	152.046	.929.039,34	
c.	Dampak Kumulatif Perubahan	Rp	79.366	.379.746,14	
	Kebijakan/Kesalahan Mendasar				
	- Koreksi Nilai Persediaan		Rp		Nihil
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap		Rp		Nihil
	- Koreksi Ekuitas Lainnya		Rp	79.366.379.74	16,14
d.	Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rр	1.250.363	.153.332,17	

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	Jumlah	Aset	Rp1.	260.696.095.774,48
b.	Jumlah	Kewajiban	Rp	10.332.942.442,31
c.	Jumlah	Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp1.	260.696.095.774,48

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016	Rp 23.150.110.567,01
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 329.075.231.663,17
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp(331.038.977.265,92)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp 177.273.175,00
e. Kas di Bendahara Dana BOS Pusat	Rp 14.627.912,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp 21.378.266.051,26

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2016 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

(1) a.Lampiran I	:	LRA terdiri atas;
------------------	---	-------------------

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka

pengelolaan keuangan negara;

b.Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c.Lampiran III : laporan operasional;

d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

e.Lampiran V : neraca;

f. Lampiran VI : laporan arus kas;

g.Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; h.Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

k.Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

> Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 25 Agustus 2017

> > **BUPATI SIGI,**

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal, 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 79, 08/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH

Penata Tk. I

Nip. 19721205 200212 1 007